

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil penelitian penulis di atas, penulis mengambil 15 putusan yang penulis jadikan sampel dalam pembuatan sekripsi ini, yang membahas tentang Analisis Fakto-faktor cerai gugat TKW di Pengadilan Agama Kendal dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Kendal dalam memutus beberapa perkara cerai gugat TKW pada tahun 2011 itu dari berbagai alasan, apabila alasan yang telah diajukan dari pihak istri sudah memenuhi kreteria dan bukti-bukti yang menunjang sebagai penguat yang telah ditetapkan dalam KHI pasal 116 dan UU Perkawinan dan dalil-dalil lain dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka majlis hakim dapat memutus perkara tersebut dan dapat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat (Istri).

Bahwa atas keberangkatan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita itu sangat rentan sekali terjadinya kerapuhan dalam rumah tangga, walaupun awal keberngkatannya tersebut disetujui bersama, namun yang terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga yang menyimpang.

2. Dari 15 putusan yang penulis jadikan sampel tersebut bahwa faktor cerai gugat pada TKW itu ada beberapa faktor diantaranya :faktor

ekonomi, faktor perselisihan terus menerus, faktor tidak adanya tanggung jawab, faktor kelakuan tidak baik, dan faktor adanya pihak ketiga/ perselingkuhan.

## **B. Saran-Saran**

Dengan melihat dari beberapa putusan dan faktor-faktor cerai gugat pada TKW di Pengadilan Agama Kendal, kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus lebih jeli dalam keberangkatan TKW karena dapat dilihat kejadian yang sering terjadi, bahwa Perceraian cerai gugat pada TKW khususnya di Wilayah Kendal itu sangat marak dan rentan sekali. Perlu adanya pemahaman terhadap hukum cerai gugat pada masyarakat.
2. Perlu adanya bimbingan moral, etika, norma dan agama agar cerai gugat tidak semakin merajalela dikalangan para Tenaga Kerja Wanita, dan agar tidak terjadi cerai gugat yang kemudian berakhir dengan adanya permusuhan antar pihak.
3. Apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan apakah perceraian cerai gugat tersebut dapat dibenarkan oleh UU atau tidak.

### C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur dan ucapan *Alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis.

Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Untuk itu penulis mengharapkan pengembangan terus menerus, yang terpenting adalah saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan selanjutnya.

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca dan juga bermanfaat sampai masyarakat dan ummat. Dan semoga kita masih senantiasa dalam Ridho-Nya. *Amieen Ya Robbal 'Alamien*.